



**PUTUSAN**  
**Nomor 176 / PID / 2020 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri;
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu I;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Banten RT.007 RW.001 Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2020 Oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----



-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Oktober 2020 Nomor:234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; -

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung-karang tanggal 3 November 2020 Nomor:176/Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI bersama – sama dengan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020 bertempat rumah Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI (*Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung*) mendapatkan Informasi tentang Adanya Pengiriman Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Kabupaten Lampung Timur, menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan pemantauan di Daerah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari Hasil Pemantauan tersebut Pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR,



saksi RENDY ANJAR PAMBUDI berhasil menemukan 1 (Satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning Biru dengan Nopol N 8608 GG yang dikemudikan oleh Saksi SUWARDI sedang melakukan Proses Pembongkaran muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI menghampiri truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG tersebut dengan menunjukkan Identitas dan Surat Perintah, lalu memperkenalkan diri kepada orang – orang yang sedang melakukan pembongkaran muatan;

- Bahwa selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan interogasi kepada Saksi SUWARDI selaku Pengemudi Truck tersebut, setelah dilakukan Interogasi Saksi SUWARDI mengatakan bahwa barang yang dibawa didalam Truck tersebut ialah Tasbih dan Tray Telur yang berasal dari Daerah Madura Provinsi Jawa Timur, kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI lalu memberhentikan kegiatan pembongkaran dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam Truck tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON, Saksi SUWARDI, Saksi ADITYA WACHID ROMADHON, Saksi MUHAMMAD ICHSAN, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI mendapati isi muatan truk tersebut ternyata berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton / 1.296.000 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu) batang rokok dari berbagai merk antara lain yaitu, “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar”, dengan rincian sebagai berikut :
  - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
  - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Luxio” dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);



- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Grand Max Premium” dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Kaisar” dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa setelah Rokok - Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil ditemukan oleh saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI, kemudian Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON akhirnya mengakui bahwa rokok – rokok tersebut ialah miliknya, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” adalah milik Terdakwa sedangkan Rokok sebanyak 3 (Tiga) Karton merk “Kaisar” adalah milik Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari FADILI (DPO) seharga Rp. 353.774.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian :
  - Harga Total rokok 77 Karton adalah Rp 314.160.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
  - Harga Pembelian Karton sebagai pembungkus Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
  - Lain-lain (fee Sdr. Fadili) Rp 39.054.400, (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) (sebelum dikurangi untuk Pembayaran biaya angkutan ke Sdr. Dardiri sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah).-
- Bahwa cara pemesanan dan metode Pembayaran yang dilakukan terdakwa ketika membeli Rokok – Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ialah Awalnya pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa menghubungi FADILI (DPO) melalui Via Telpn ke Nomor 085331401090, setelah itu terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 77 Karton (27 Karton merk “Grand Max” dan 50 Karton Merk “Luxio”), setelah terjadi kesepakatan Harga lalu Pada tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa melakukan transfer sebanyak 2 (Dua) kali sebagai bentuk pembayaran awal atas pembelian rokok tersebut melalui



rekening Bank BRI Istri Terdakwa An. SULISTRIANI Nomor Rekening 1072-01-020078-50-6 ke Rekening BRI FADILI (DPO) nomor 006101101762503 An. FADILI, dengan rincian yaitu:

- Pertama Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Kedua Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Selanjutnya Pada Tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali mentransfer uang pembayaran pembelian rokok tersebut kepada FADILI (DPO) sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening yang sama, sehingga Total pembayaran pembelian rokok yang telah Terdakwa bayarkan kepada FADILI (DPO) adalah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan sisa dari pembayaran yaitu sebesar Rp. 203.774.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) akan terdakwa bayar setelah rokok – rokok tersebut diterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada FADILI (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON dan meminta untuk mencarikan dan menyiapkan truk yang akan mengangkut Rokok milik Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Selanjutnya Pada tanggal 15 Juni 2020 Truck yang dikemudikan oleh Saksi SUWARDI yang mengangkut Rokok milik Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sampai di rumah Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, setelah itu terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) kepada Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sebagai bentuk pembayaran atas Upah Jasa Angkut Rokok – Rokok Ilegal tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan rokok sebanyak 77 Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari FADILI (DPO) ialah akan dijual kembali oleh Terdakwa diwilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan Keuntungan sekitar Rp. 87.360.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan keuntungan sekitar Rp. 1.400,- (Seribu Empat Ratus Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) bungkus rokok;



- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi toko – toko yang berada disekitar Kecamatan Labuhan Maringgai antara lain, Toko Vio yang beralamat di Bandar Negeri, Toko Wiwit di Pasar Labuhan Maringgai dan Toko Umar di Pasar Pelelangan Labuhan Maringgai, setelah itu terdakwa lalu menawarkan rokok – rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa menitipkan rokok – rokok ilegal tersebut dengan harga penjualan kepada Toko – Toko tersebut yaitu sebesar Rp. 6.500,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) bungkus rokok, yang mana uang hasil penjualan rokok – rokok ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Toko setiap 1 (Satu) minggu sekali setelah Rokok – Rokok Ilegal yang dititipkan terdakwa telah laku dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIDIK HARIYANTO selaku ahli di Bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton merk “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar” yang tidak dilengkapi dengan Pita Cukai tersebut, termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli An. DIDIK HARIYANTO, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON menimbulkan potensi kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

ROKOK MERK GRAND MAX dan LUXIO :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
GRANDMA X	Sigaret Kretek Mesin	432.000	455	196.560.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	816.000		371.280.000
TOTAL				567.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
GRANDMAX	Sigaret Kretek Mesin	19.656.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	37.128.000
TOTAL		56.784.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau):

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
GRANDMAX	SKM	432.000	1.020	40.098.240
LUXIO	SKM	816.000		75.741.120
TOTAL				115.839.360

ROKOK MERK KAISAR :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	48.000	455	21.840.000
TOTAL				21.840.00



	0
--	---

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
KAIS AR	Sigaret Kretek Mesin	2.184.000
TOTAL		2.184.000

2. Pajak Rokok :

1. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
KAISAR	SKM	48.000	1.020	4.455.360
TOTAL				4.455.360

Dengan demikian Total barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 768.942.720 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPI diana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD TAMAMI Alias ACONG Bin Alm. Hi. JUMERI bersama – sama dengan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020 bertempat rumah Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana *"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan barang Kena Cukai yang di Ketahuinya atau Patut harus di duganya berasal dari Tindak Pidana"* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah diuraikan diatas, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI (*Petugas KPPBC TMP B Bandar Lampung*) mendapatkan Informasi tentang Adanya Pengiriman Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai di daerah Kabupaten Lampung Timur, menindaklanjuti Informasi tersebut kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan pemantauan di Daerah Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya dari Hasil Pemantauan tersebut Pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 05.00 Wib tepatnya di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI berhasil menemukan 1 (Satu) Unit Truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning Biru dengan Nopol N 8608 GG yang dikemudikan oleh Saksi SUWARDI sedang melakukan Proses Pembongkaran muatan berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI menghampiri truck Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning biru Nopol N 8608 GG tersebut dengan menunjukkan Identitas dan Surat Perintah, lalu memperkenalkan diri kepada orang – orang yang sedang melakukan pembongkaran muatan;
- Bahwa selanjutnya saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI melakukan interogasi kepada Saksi SUWARDI selaku Pengemudi Truck tersebut, setelah dilakukan Interogasi Saksi SUWARDI mengatakan bahwa barang yang dibawa didalam Truck tersebut ialah Tasbih dan Tray Telur yang berasal dari Daerah Madura Provinsi Jawa Timur, kemudian saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI lalu memberhentikan kegiatan pembongkaran dan melakukan



pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam Truck tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON, Saksi SUWARDI, Saksi ADITYA WACHID ROMADHON, Saksi MUHAMMAD ICHSAN, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI mendapati isi muatan truk tersebut ternyata berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton / 1.296.000 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu) batang rokok dari berbagai merk antara lain yaitu, "Grand Max", "Luxio", dan "Kaisar", dengan rincian sebagai berikut :

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- Bahwa setelah Rokok - Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut berhasil ditemukan oleh saksi M DEDE RISMAN, saksi MARCOS SIMORANGKIR, saksi RENDY ANJAR PAMBUDI, kemudian Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON akhirnya mengakui bahwa rokok – rokok tersebut ialah miliknya, dengan pembagian Rokok sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton merk "Grand Max" dan "Luxio" adalah milik Terdakwa sedangkan Rokok sebanyak 3 (Tiga) Karton merk "Kaisar" adalah milik Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari FADILI (DPO) seharga



Rp. 353.774.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian :

- Harga Total rokok 77 Karton adalah Rp 314.160.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
  - Harga Pembelian Karton sebagai pembungkus Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
  - Lain-lain (fee Sdr. Fadili) Rp 39.054.400, (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) (sebelum dikurangi untuk Pembayaran biaya angkutan ke Sdr. Dardiri sebesar Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah).-
- Bahwa cara pemesanan dan metode Pembayaran yang dilakukan terdakwa ketika membeli Rokok – Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ialah Awalnya pada tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa menghubungi FADILI (DPO) melalui Via Telpon ke Nomor 085331401090, setelah itu terdakwa melakukan pemesanan rokok sebanyak 77 Karton (27 Karton merk “Grand Max” dan 50 Karton Merk “Luxio”), setelah terjadi kesepakatan Harga lalu Pada tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa melakukan transfer sebanyak 2 (Dua) kali sebagai bentuk pembayaran awal atas pembelian rokok tersebut melalui rekening Bank BRI Istri Terdakwa An. SULISTRIANI Nomor Rekening 1072-01-020078-50-6 ke Rekening BRI FADILI (DPO) nomor 006101101762503 An. FADILI, dengan rincian yaitu:
- Pertama Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
  - Kedua Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Selanjutnya Pada Tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali mentransfer uang pembayaran pembelian rokok tersebut kepada FADILI (DPO) sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ke Rekening yang sama, sehingga Total pembayaran pembelian rokok yang telah Terdakwa bayarkan kepada FADILI (DPO) adalah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan sisa dari pembayaran yaitu sebesar Rp. 203.774.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) akan terdakwa bayar setelah rokok – rokok tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada FADILI (DPO) melalui Via Transfer, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON dan meminta untuk mencari dan menyiapkan truk yang



akan mengangkut Rokok milik Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON dari Madura Provinsi Jawa Timur menuju Ke Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Selanjutnya Pada tanggal 15 Juni 2020 Truck yang dikemudikan oleh Saksi SUWARDI yang mengangkut Rokok milik Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sampai di rumah Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, setelah itu terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) kepada Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sebagai bentuk pembayaran atas Upah Jasa Angkut Rokok – Rokok Ilegal tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa Memiliki rokok sebanyak 77 Karton merk “Grand Max” dan “Luxio” yang tidak dilekati pita cukai yang diperoleh dengan cara membeli dari FADILI (DPO) ialah akan dijual kembali oleh Terdakwa di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapatkan Keuntungan sekitar Rp. 87.360.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan keuntungan sekitar Rp. 1.400,- (Seribu Empat Ratus Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan rokok - rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) dilakukan dengan cara mendatangi toko – toko yang berada disekitar Kecamatan Labuhan Maringgai antara lain, Toko Vio yang beralamat di Bandar Negeri, Toko Wiwit di Pasar Labuhan Maringgai dan Toko Umar di Pasar Pelelangan Labuhan Maringgai, setelah itu terdakwa lalu menawarkan rokok – rokok ilegal tersebut secara langsung kepada para pemilik toko, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa menitipkan rokok – rokok Ilegal tersebut dengan harga penjualan kepada Toko – Toko tersebut yaitu sebesar Rp. 6.500,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap 1 (Satu) bungkus rokok, yang mana uang hasil penjualan rokok – rokok Ilegal tersebut akan diambil dari para Pemilik Toko setiap 1 (Satu) minggu sekali setelah Rokok – Rokok Ilegal yang dititipkan terdakwa telah laku dijual;
- Bahwa ketika terdakwa membeli Rokok – Rokok Merk “Grand Max” dan “Luxio” dari FADILI (DPO), terdakwa sudah mengetahui bahwa Rokok – rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai (Ilegal) akan tetapi



terdakwa tetap saja membeli Rokok - Rokok tersebut, hal tersebut terdakwa lakukan karena Terdakwa tergiur akan Keuntungan yang besar atas Hasil Penjualan Rokok – Rokok tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DIDIK HARIYANTO selaku ahli di Bidang Cukai, bahwa barang bukti berupa rokok sebanyak 80 (Delapan Puluh) Karton merk “Grand Max”, “Luxio”, dan “Kaisar” yang tidak dilengkapi dengan Pita Cukai tersebut, termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 ditentukan Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau Tanda Sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang mengandung Etil Alkohol tahun 2020 dan setelah dilakukan Identifikasi terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang kena cukai tersebut tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, sehingga disimpulkan bahwa atas barang kena cukai Sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-01/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 dan Berita Acara Penyitaan Nomor : BA. Sita-02/WBC.06/KPP.MP.03/PPNS/2020 tertanggal 15 Juni 2020 tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga WAJIB untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli An. DIDIK HARIYANTO, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON menimbulkan potensi kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

**ROKOK MERK GRAND MAX dan LUXIO :**



1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
GRANDMAX	Sigaret Kretek Mesin	432.000	455	196.560.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	816.000		371.280.000
TOTAL				567.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
GRANDMAX	Sigaret Kretek Mesin	19.656.000
LUXIO	Sigaret Kretek Mesin	37.128.000
TOTAL		56.784.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
GRANDMAX	SKM	432.000	1.020	40.098.240
LUXIO	SKM	816.000		75.741.120
TOTAL				115.839.360

ROKOK MERK KAISAR :

1. Pungutan Cukai :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Batang	Tarif Cukai	Cukai (Rp)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	48.000	455	21.840.000
TOTAL				21.840.000

2. Pajak Rokok :

Merek	Jenis Hasil Tembakau	Tarif Pajak Rokok (10%)
KAISAR	Sigaret Kretek Mesin	2.184.000
TOTAL		2.184.000

3. PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) :

Merek	Jenis	Jumlah Batang	HJE (Hasil Jual Eceran)	Ppn Tembakau (9,1%)
KAISAR	SKM	48.000	1.020	4.455.360
TOTAL				4.455.360



Dengan demikian Total barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 768.942.720 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana -----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 1 Oktober 2020 No.Reg.Perk:PDS-01/SKD/08/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa AHMAD TAMAMI Alias ACONG BIN Alm. Hi. JUMERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya*", sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD TAMAMI Alias ACONG BIN Alm. Hi. JUMERI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa AHMAD TAMAMI Alias ACONG BIN Alm. Hi. JUMERI membayar denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 740.463.360,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.480.926.720,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), jika dalam waktu 1 (Satu) bulan denda



tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
2. 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
4. 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
5. 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek O GOLD;
6. 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI;
7. 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok
8. 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
9. 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
10. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
11. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
12. 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" model "105" warna hitam;
13. 1(satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**



14. Uang Tunai sejumlah Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
  15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
  16. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
  17. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. SERASI AUTORAYA, alamat: Jl. Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kel Kampung Baru Kec Kedaton Balam;
  18. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK MEMBAYAR DENDA MENGGANTI SEJUMLAH DENDA YANG HARUS DIBAYARKAN
19. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;
  20. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA An. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI
21. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;
  22. 1(satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;



DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH YAITU SAKSI An.  
MASHUDI

23. 1(satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-  
011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;

24. 1(satu) buah Kartu ATM Debit BRI No 5221 8450 3539 548;

25. 1(satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran BRI No. Rekening  
1072-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON

26. 1(satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening 1072-01-020078-50-6  
a.n. SULISTRIANI;

27. 1(satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran Britama No.  
Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI (Periode Transaksi  
01/06/2020 – 30/06/2020);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULISTRIANI

5. Menetapkan agar terdakwa AHMAD TAMAMI Alias ACONG BIN Alm. Hi.  
JUMERI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima  
Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan  
putusan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor:234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn., yang  
amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumeri  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak  
pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk  
dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau  
tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya,  
sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2  
(dua) kali Rp740.463.360,00 (tujuh ratus empat puluh juta Empat Ratus  
Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh)= Rp1.480.926.720,00  
(Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh  
Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4  
(empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "luxio" dengan total 786.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
    - 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk 'luxio' dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekatkan pita cukai (polos);
    - 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop ; 1 slop isi 10 sebungkus; 1 bungkus isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "grand max premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
    - uang tunai sejumlah 14.000.000 (empat belas juta) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton barang kena cukai berupa hasil tembakau merk "luxio", "grand max premium" dan "kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8680 GG;
    - 3 (tiga) karton (1 karton isi 4 bal, 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigarete kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
    - 2 (dua) buah kemasan slop rokok merk OGOLD;
    - 1 (satu) unit handphone merk 'Xiaomi' ,model 'Redmi 4X' warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
    - 1 (satu) unit handphone merk 'XIAOMI' model 'REDMI 4A' warna putih kombinasi rose gold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
    - 1(satu) unit handphone merk "'NOKIA" model '105' warna hitam;
    - 1 (satu) unit handphone merk 'XIAOMI' model 'REDMI 4X' warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
- Dirampas untuk negara;



- 1 (satu) buah buku catatan penjualan rokok warna hijau milik sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HJ. JUMERI;
- 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
- 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
- 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
- 2 (dua) lembar foto kopi KTP masing-masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu debit ATM bank BRI nomor: 5221- 8450- 2691- 0851;
- 1 (satu) buah kartu debit ATM bank Mandiri nomor: 4096- 6628- 4329- 9275;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi; BE 1426 CE, naama pemilik: PT SERASI AUTORAYA, alamat Jl. Soekarno Hatta NO 25 RT 05 Ik II Kel kampung Baru kec Kedaton Balam;
- 4 (empat) lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan jaminan kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Muhayani;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A1028 KL beserta kuncinya
- 1 (satu) buah dokumen surat tanda kendaraaan bermotor (STNK) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaran roda empat toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-



1028-KL, nama pemilik; H. Halim, alamat: KP Cimanggu 15/05  
Citumenggung Bojong Pandeglang;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tanggal 1 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Sutrisno;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, nomor polisi N8608 GG beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) nomor 0957736.A/JT untuk kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N8680GG. nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT 39Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;

Dikembalikan kepada Saksi Mashudi;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. MOH.DARDIRI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI No 5221845035395482;
- 1 (satu) berkas lapopran transaksi/ Rekening koran BRI NO. Rekening 1072-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;

Dikembalikan kepada Saksi Moh Dardiri Bin Ali Imron;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI NO. rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI;
- 1 (satu) berkas laporan transaksi/ Rekening Koran Britama No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI (periode transaksi 01/06/2020- 30/06/2020);

Dikembalikan kepada Saksi Sulistriani;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sdn., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal dan hari



itu juga, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn.:- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 23 Oktober 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan/diputus di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tanggal 20 dan 21 Oktober 2020 Nomor 234/Pid.Sus /2 020/PN.Sdn.:- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan kami dalam mengajukan permohonan banding sehubungan dengan penjatuhan strafmacht adalah sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, menurut hemat kami terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana turut serta Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya bukan untuk yang pertama kali, yang mana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan telah juga diakui oleh terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali hingga akhirnya



pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa ditangkap oleh Petugas (KPPBC TMP B Bandar Lampung);

- Bahwa dengan adanya penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, tidak akan membuat Efek jera bagi Terdakwa, sehingga nantinya setelah Terdakwa bebas akan dengan Mudah untuk Mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu turut serta Menawarkan atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya berupa rokok ilegal merek "GRANDMAX dan LUXIO" sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Karton, telah menimbulkan Kerugian keuangan negara sebesar Rp 740.463.360 (tujuh ratus empat puluh juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh), Berdasarkan Penghitungan Ahli An. DIDIK HARIYANTO;
- Bahwa Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI hingga saat ini, Tidak memiliki Itikad baik untuk berupaya mengembalikan Potensi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 740.463.360 (tujuh ratus empat puluh juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh);
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/ terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pembedaan yang bersifat represif agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan.



- Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.
- Bahwa Secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Sukadana tersebut belum dapat dinilai adil, sehingga apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, serta tidak membuat Aspek jera sebagaimana yang dimaksud dengan Tujuan Pemidanan itu sendiri.
- Bahwa oleh karena itu, Majelis hakim yang mulia apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini dihukum ringan maka tidak akan memberikan efek jera kepada sipelaku khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, bukan tidak mungkin nanti akan semakin banyak muncul terdakwa-terdakwa lain yang melakukan perbuatan yang sama dengan yang diperbuat terdakwa tersebut.
- Bahwa selain alasan-alasan yang telah kami Uraikan diatas, sehubungan dengan penjatuhan hukuman (strafmacht) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Kami juga akan menguraikan alasan-alasan sehubungan dengan Putusan terhadap Barang Bukti yang diajukan dalam Perkara ini;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana terhadap Barang Bukti yang diajukan dalam Perkara ini, adalah sebagai berikut :

**PERTAMA TERHADAP PUTUSAN BARANG BUKTI :**

- 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil



tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Grand Max Premium” dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);

- 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “Kaisar” dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
- 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek O GOLD;
- 1(satu) unit handphone merek “Xiaomi” model “Redmi 4X” warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;
- 1 (satu) unit handphone merk “XIAOMI” model “REDMI 4A” warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
- 1 (satu) unit handphone merk “NOKIA” model “105” warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk “XIAOMI” model “REDMI 4X” warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan Putusan terhadap Barang Bukti tersebut :

1. Barang Bukti tersebut merupakan Rokok – Rokok Ilegal tanpa dilekati Pita Cukai yang Terdakwa beli dari FADILI (DPO) dan akan Terdakwa jual kembali diwilayah Kabupaten Lampung Timur;
2. Barang Bukti tersebut merupakan Objek dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Barang Bukti tersebut yang membuat Terdakwa ditahan dan dijatuhkan Putusan Pidana;
4. Bahwa apabila Terhadap Rokok – Rokok Ilegal tersebut Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dilelang oleh Negara akan membuat permasalahan baru, karena Rokok – Rokok Ilegal tersebut nantinya akan beredar luas di Masyarakat dan bagi Masyarakat yang membeli rokok – rokok Ilegal tersebut tentunya akan melanggar ketentuan undang-undang cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang



Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai;

5. Bahwa Barang Bukti berupa 4 (Empat) unit Handphone, merupakan Alat/ Sarana Kejahatan yang digunakan Terdakwa dan Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON dalam melakukan Aksi Kejahatan, oleh Karena itu untuk memutus mata rantai Komunikasi antara Terdakwa selaku Distributor dan FADILI (DPO) selaku Produsen / Pemasok Rokok – Rokok, maka terhadap 4 (Empat) unit Handphone haruslah dirampas untuk dimusnahkan.
6. Bahwa Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (4) KUHP yang menyebutkan “Benda Sitaan yang bersifat Terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk dalam Ketentuan sebagaimana dalam Ayat (1), **dirampas** untuk dipergunakan bagi Kepentingan Negara atau **untuk dimusnahkan**”
7. Bahwa oleh karena itu terhadap 80 (Delapan Puluh) bungkus Karton berisi rokok – rokok ilegal yang terdiri dari merk “Luxio, Grand Max Premium dan Kaisar, meskipun memiliki nilai Ekonomis apabila dilelang oleh Negara, namun rokok – rokok tersebut bersifat Terlarang atau dilarang untuk diedarkan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar memutus mata rantai jaringan peredaran gelap rokok – rokok ilegal.

**KEDUA TERHADAP PUTUSAN BARANG BUKTI :**

- 2 (dua) lembar foto copi KTP masing – masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT. SERASI



AUTORAYA, alamat: Jl. Soekarno Hatta No 25 RT 05 Lk II Kel  
Kampung Baru Kec Kedaton Balam;

- 4 (Empat) Lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Dahatsu Grandmax Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;
- 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Jaminan Kendaraan Bermotor Dahatsu Grandmax Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;
- 2 (Dua) lembar foto kopi BPKB Kendaraan Bermotor Dahatsu Grandmax Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAM MUHAYANI**

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;
- 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran pembelian 1 (Satu) Unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp. 26.000.000,00,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 1 Juni 2020;
- 2 (Dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EDI SUTRISNO**

Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan Putusan terhadap Barang Bukti tersebut, dikarenakan terhadap ke – 2 (Dua) Kendaraan tersebut merupakan Alat/ Sarana yang digunakan Terdakwa, yang mana 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL meskipun berdasarkan Pengakuan Terdakwa terhadap Ke -2 (Dua) Kendaraan tersebut



milik Saksi Imam Muhayani dan milik Saksi Edi Sutrisno yang hanya Terdakwa Pinjam, namun Ke – 2 (Dua) Kendaraan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut dan memindahkan Rokok – Rokok Ilegal dari dalam Truck dan untuk selanjutnya akan terdakwa Edarkan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut berhasil digagalkan oleh Petugas (KPPBC TMP B Bandar Lampung) yang datang kerumah **Saksi MOH. DARDIRI Bin ALI IMRON** di Desa Way Areng Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dan langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya mengingat Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI baik selama Proses Penyidikan hingga sampai Proses Persidangan, Tidak memiliki Itikad baik untuk berupaya mengembalikan Potensi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 740.463.360 (tujuh ratus empat puluh juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) dan Akibat Perbuatan Terdakwa AHMAD TAMAMI alias

ACONG BIN ALM. HI. JUMERI Negara berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 740.463.360 (tujuh ratus empat puluh juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) , sehingga sudah selayaknya terhadap ke – 2 (Dua) Kendaraan tersebut **“DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK MEMBAYAR DENDA MENGGANTI SEJUMLAH DENDA YANG HARUS DIBAYARKAN”**,

Bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan Putusan terhadap Barang Bukti :

- 2 (dua) lembar foto copi KTP masing – masing atas nama Imam Muhayani dan Edi Sutrisno
- 4 (Empat) Lembar fotokopi Slip pembayaran cicilan kendaraan mobil Dahaitsu Grandmax Nomor Polisi BE 1426 CE bulan Juni, Juli, Agustus dan September tahun 2020;
- 1 (Satu) lembar asli surat keterangan Jaminan Kendaraan Bermotor Dahaitsu Grandmax Nomor Polisi BE 1426 CE yang dikeluarkan oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 28 September 2020;



- 2 (Dua) lembar foto kopi BPKB Kendaraan Bermotor Dahaitsu Grandmax Nomor Polisi BE 1426 CE yang sudah dilegalisir oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance;
- 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Pembayaran pembelian 1 (Satu) Unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL sebesar Rp. 26.000.000,00,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 1 Juni 2020 dan
- 2 (Dua) lembar foto kopi BPKB kendaraan bermotor Toyota Kijang Nomor Polisi A 1028 KL;

Dikarenakan sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara nomor : BP-001/WBC.06/KKP.MP.03/PPNS/2020 tanggal 30 Juli 2020 terhadap Barang Bukti tersebut, Tidak dilakukan penyitaan dan tidak termasuk dalam Permohonan Penetapan Ijin Penyitaan yang dimintakan oleh Penyidik (KPPBC TMP B Bandar Lampung) maupun Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat (Sukadana) dan tidak dijelaskan dari mana barang bukti tersebut disita selanjutnya barang bukti tersebut juga baru timbul pada saat Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, setelah Agenda Pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga hal tersebut bertentangan Pasal 38 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan :

Pasal 38

Ayat (1) :

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Ayat (2) :

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh Persetujuannya.

Pasal 46

Ayat (2)



Apabila Perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.\_\_\_\_\_

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara **Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI**, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :

1. Menyatakan supaya **Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana Nomor : **234/PID.SUS/2020/PN.Sdn**, yang dibacakan pada tanggal **13 Oktober 2020** atas nama **Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI**;
3. Menyatakan ia Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR kami yaitu Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI dengan pidana penjara



selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI membayar denda 2 (Dua) kali nilai cukai Rp. 740.463.360 (tujuh ratus empat puluh juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) yaitu Rp. 1.480.926.720 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), jika dalam 1 (Satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan.

1. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. 48 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 768.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
2. 2 karton (1 karton isi 6 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Luxio" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
3. 27 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Grand Max Premium" dengan total 432.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);
4. 3 karton (1 karton isi 4 bal; 1 bal isi 20 slop; 1 slop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) barang kena cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk "Kaisar" dengan total 48.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos);



5. 2 (dua) buah kemasan slop rokok merek O GOLD;
6. 1 (satu) buah Buku Catatan Penjualan Rokok warna hijau milik Sdr. AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI;
7. 4 (empat) buah buku nota penjualan rokok;
8. 1 (satu) bundel nota penjualan rokok;
9. 2 (dua) buah buku catatan penjualan rokok;
10. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4X" warna hitam dengan nomor kartu terpasang 085336149689;
11. 1 (satu) unit handphone merk "XIAOMI" model "REDMI 4A" warna putih kombinasi rosegold dengan nomor kartu terpasang 082371616550;
12. 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" model "105" warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 4X" warna hitam dengan nomor terpasang 085764084261;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

14. Uang Tunai sejumlah Rp 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah) yang merupakan uang pembayaran atas pengangkutan 80 (delapan puluh) karton Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau merk "Luxio", "Grand Max Premium", dan "Kaisar" yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang diangkut menggunakan Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nopol N 8608 GG;
15. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik nomor polisi BE 1426 CE beserta kuncinya;
16. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Kijang Astra warna hijau nomor polisi A 1028 KL beserta kuncinya;
17. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 10683602.B untuk kendaraan roda empat Daihatsu Grand Max warna silver metalik, tertera nomor registrasi: BE 1426 CE, nama pemilik: PT.



SERASI AUTORAYA, alamat: Jl. Soekarno Hatta No 25  
RT 05 Lk II Kel Kampung Baru Kec Kedaton Balam;

18. 1 (satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 15492858/BT/2017 untuk kendaraan roda empat Toyota Kijang Super KF 42 Short warna hijau metalik, tertera nomor registrasi: A-1028-KL, nama pemilik: H. Halim, alamat: KP. Cimanggu 15/05 Citumenggung Bojong Pandeglang;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA UNTUK MEMBAYAR DENDA  
MENGANTI SEJUMLAH DENDA YANG HARUS DIBAYARKAN**

19. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank BRI Nomor: 5221-8450-2691-0851;  
20. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Bank Mandiri Nomor : 4097-6628-4329-9275;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA An. AHMAD  
TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI**

21. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru nomor polisi N 8608 GG beserta kuncinya;  
22. 1(satu) buah Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 01957736.A/JT untuk kendaraan roda empat Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning biru, tertera nomor registrasi: N 8608 GG, nama pemilik: MASHUDI, alamat: Aran Aran RW10 RT39 Ds Sumberejo Kec. Poncokusumo MLG;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH YAITU  
SAKSI An. MASHUDI**

23. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 1972-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI;  
24. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI No 5221 8450 3539 548;  
25. 1(satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran BRI No. Rekening 1072-01-011613-50-5 a.n. MOH. DARDIRI.



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI An. MOH. DARDIRI**

**Bin ALI IMRON**

26. 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI;
27. 1 (satu) berkas laporan Transaksi / Rekening Koran Britama No. Rekening 1072-01-020078-50-6 a.n. SULISTRIANI (Periode Transaksi 01/06/2020 – 30/06/2020);

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULISTRIANI**

2. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD TAMAMI alias ACONG BIN ALM. HI. JUMERI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair", dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Oktober 2020 Nomor



234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua dengan SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. dan Dr.NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim



Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, ,  
putusan mana pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NURAINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti,  
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

d.t.o.

Hakim Ketua,

d.t.o.

1. SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

2. Dr.NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H

Untuk Salinan Resmi  
Panitera,  
Tanggal : 12-11-2020

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Juli Astra, S.H., M.H.

NURAINI, S.H., M.H.